



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilvan Umam Bin Hatni
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 30 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Segedong Rt/Rw:003/002 Desa Peniti Besar
Kec.Segedong Kab.Mempawah/Jl.Perdamaian
Komplek Karya Indah 3 Blok D No.25 Kab.Kubu
Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pertama sejak tanggal 29 Desember 27 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Klara Dawi, S.H.,M.H., Daniel Teguh Pradana Sinaga, SH., MH., CPArb, CPM & Rekan, kesemuanya Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak beralamat di Jalan Kom

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso Pontianak, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Penetapan Majelis Hakim Nomor: 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan An.Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN.Ptk tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilvan Umam Bin Hatni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ilvan Umam Bin Hatni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya setelah mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Terdakwa selama dalam persidangan dimana Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ILVAN UMAM Bin HATNI, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 15:40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Kampung beting Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan Sdr ANDRY (DPO) di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr ANDRY bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan patungan masing-masing Rp 75.000, setelah itu terdakwa dan Sdr ANDRY pergi bersama-sama ke kampung beting, sesampainya dikampung bering terdakwa dan ANDRY menemui seseorang yang bernama ABANG memesan narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000, kemudian ABANG memberikan 1 buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1395/X/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 30 Oktober 2023 atas nama ILVAN UMAM Bin HATNI Positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 248/BAP/MLPTK/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 Dikeluarkan Oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRENI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,48 Gram dan disisihkan 0,03 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,45 Gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ILVAN UMAM Bin HATNI, pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober tahun 2023 sekira jam 16:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di depan Hotel Neo di Jalan Gajahmada Kec.Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal NOVYANTO HADI PRABOWO dan AMIN NASYROH mendapatkan informasi jika ada orang berjenis kelamin laki-laki yang akan ada didepan Hotel Neo di jalan Gajahmada Kec. Pontianak Selatan dengan ciri-ciri berbadan agak gemuk dan membawa sebuah tas selempang warna hitam diduga ada membawa narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan info tersebut NOVYANTO HADI PRABOWO dan AMIN NASYROH serta rekan satu tim Satresnarkoba langsung pergi menuju Hotel Neo yang berada di Jalan Gajahmada Kec.Pontianak Selatan menggunakan motor masing-masing, setelah sampai NOVYANTO HADI PRABOWO dan AMIN NASYROH dan tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang dapat, kemudian setelah itu melakukan penggeledahan dan ditemukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti didalam tas selempang warna hitam di badan terdakwa berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca dan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1395/X/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 30 Oktober 2023 atas nama ILVAN UMAM Bin HATNI Positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 248/BAP/MLPTK/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRENI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,48 Gram dan disisihkan 0,03 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,45 Gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ILVAN UMAM Bin HATNI, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 15:50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Kampung beting Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan Sdr ANDRY (DPO) di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr ANDRY bersepakat untuk menggunakan narkoba bersama-sama sehingga terdakwa dan Sdr ANDRY membeli narkoba jenis sabu dengan cara membeli dengan patungan masing-masing Rp 75.000, setelah itu terdakwa dan Sdr ANDRY pergi bersama-sama ke kampung beting, sesampainya dikampung beting terdakwa dan ANDRY menemui seseorang yang bernama ABANG memesan narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000, kemudian ABANG memberikan 1 buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan ANDRY memberitahu ABANG jika mereka berdua ingin menggunakan narkoba, lalu ABANG menunjukan kamar yang akan digunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba tersebut, selanjutnya terdakwa dan ANDRY masuk kedalam sebuah kamar yang terdapat didalam sebuah rumah yang mana diatas lantai dalam kamar tersebut sudah tersedia beberapa buah bong dan korek api gas yang merupakan alat bantu untuk menggunakan narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa dan ANDRY duduk sambil mengambil 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas yang telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca kemudian 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dibuka dan dituangkan sedikit kedalam pipa kaca yang menyatu dengan bong tersebut, lalu sisa narkoba yang masih ada terdapat di dalam plastik klip transparan tersebut disimpan kembali, setelah itu pipa kaca yang didalamnya telah berisikan narkoba tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas hingga keluar asap lalu dihisap sampai habis.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1395/X/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 30 Oktober 2023 atas nama ILVAN UMAM Bin HATNI Positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Klinik dan Laboratorium DNA tanggal 31 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan Urin ILVAN UMAM Bin HATNI positif mengandung Amphetamine.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri bukan dalam rangka pengobatan atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasyroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2003 sekira jam 16.30 didepan hotel Neo di Jl. Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang berisikan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan miliknya Andry masing-masing Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga mereka berdua bersama-sama pergi membeli Narkotika tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 15.45 Wib disebuah rumah yang disebut rumah dinas yang berada di kampung dalam beting Kel.Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur kepada seorang laki-laki yang dipanggil sebagai Abang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target operasi melainkan hanya informasi dari masyarakat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Novyanto Hadi Prabowo,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2003 sekira jam 16.30 didepan hotel Neo di Jl. Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang berisikan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan miliknya Andry masing-masing Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga mereka berdua bersama-sama pergi membeli Narkotika tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 15.45 Wib disebuah rumah yang disebut rumah dinas yang berada di kampung dalam beting Kel.Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur kepada seorang laki-laki yang dipanggil sebagai Abang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target operasi melainkan hanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pejabat yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang terhadap Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2003 sekira jam 16.30 didepan hotel Neo di Jl. Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang berisikan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan miliknya Andry masing-masing Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga mereka berdua bersama-sama pergi membeli Narkotika tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 15.45 Wib disebuah rumah yang disebut rumah dinas yang berada di kampung dalam beting Kel.Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur kepada seorang laki-laki yang dipanggil sebagai Abang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Andry membeli hingga memiliki Narkotika tersebut adalah Terdakwa dan Andry gunakan bersama-sama dan Narkotika tersebut sudah ada sedikit dan Terdakwa dan Andry gunakan bersama-sama sebelum ditangkap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 15.50 wib disebuah kamar Terdakwa bersama sdr.Andry menggunakan alat bantu 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas yang telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca milik Terdakwa yang ditemukan karena Bong dan korek api gas tersebut awalnya milik Abang karena sudah tersedia rumah untuk Terdakwa dan Andry menggunakan sabu, selanjutya setelah selesai Terdakwa meminta korek api dan bong kepada Abang dengan maksud

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa gunakan lagi sebagai alat bantu dan Ketika Terdakwa dan Andry akan menggunakan lagi Narkotika tersebut di Jl.Perdamaian Komplek Karya Indah 3 Blok D No.25 Kab.Kubu Raya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Andry pulang dan kemudian Sdr Andry mengatakan kepada Terdakwa mau mengambil uang di ATM sehingga meminta Terdakwa menunggu Sdr Andry didepan Hotel Neo namun Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum Andry datang kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan untuk bisa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sehubungan menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa ;

1. Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1395/X/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 30 Oktober 2023 atas nama ILVAN UMAM Bin HATNI Positif mengandung Metamfetamina;
2. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 248/BAP/MLPTK/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRENI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,48 Gram dan disisihkan 0,03 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,45 Gram;
3. Berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Klinik dan Laboratorium DNA tanggal 31 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan Urin ILVAN UMAM Bin HATNI positif mengandung Amphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2003 sekira jam 16.30 didepan hotel Neo di Jl. Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang berisikan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan miliknya Andry masing-masing Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga mereka berdua bersama-sama pergi membeli Narkotika tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 15.45 Wib disebuah rumah yang disebut rumah dinas yang berada di kampung dalam beting Kel.Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur kepada seorang laki-laki yang dipanggil sebagai Abang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Andry membeli hingga memiliki Narkotika tersebut adalah Terdakwa dan Andry gunakan bersama-sama dan Narkotika tersebut sudah ada sedikit dan Terdakwa dan Andry gunakan bersama-sama sebelum ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan untuk bisa menggunakan narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu alternatif Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah Terdakwa tidak berhak, tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2003 sekira jam 16.30 didepan hotel Neo di Jl. Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan. Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang berisikan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Abang di kampung Beting. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)...



Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine karena Terdakwa setelah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr Abang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Abang dengan menggunakan uangnya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, padahal Terdakwa mengetahui jika narkotika jenis sabu merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang akan tetapi Terdakwa tetap membelinya secara sembunyi-sembunyi dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan orang yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah, Terdakwa Ilvan Umam Bin Hatni lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya. Dengan demikian, unsur "Penyalah Guna" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada Hari Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2003 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 didepan hotel Neo di Jl. Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan. Pada waktu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang berisikan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti serbuk berwarna putih. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan miliknya Andry masing-masing Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga mereka berdua bersama-sama pergi membeli Narkotika tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 15.45 Wib disebuah rumah yang disebut rumah dinas yang berada di kampung dalam beting Kel.Tanjung Hilir Kec.Pontianak Timur kepada seorang laki-laki yang dipanggil sebagai Abang;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Andry membeli hingga memiliki Narkotika tersebut adalah Terdakwa dan Andry gunakan bersama-sama dan Narkotika tersebut sudah ada sedikit dan Terdakwa dan Andry gunakan bersama-sama sebelum ditangkap. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan untuk bisa menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

1. Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1395/X/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 30 Oktober 2023 atas nama ILVAN UMAM Bin HATNI Positif mengandung Metamfetamina;
2. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 248/BAP/MLPTK/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRENI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 0,48 Gram dan disisihkan 0,03 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 0,45 Gram;
3. Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Klinik dan Laboratorium DNA tanggal 31 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan Urin ILVAN UMAM Bin HATNI positif mengandung Amphetamine.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dipindah tangankan kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dan dari fakta dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan jika Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir memakai sesaat setelah membeli Narkoba jenis ganja sebelum tertangkap, sehingga ketika dilakukan tes urine hasil tes urinenya menyatakan positif mengandung Amphetamine,, dimana Amphetamine merupakan narkoba golongan I (satu) Nomor urut 53 (enam puluh satu) dalam lampiran Undang-Undang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana disebutkan dalam konsideran huruf b dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalam memahami ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak bisa dilepaskan dari keempat tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kaitannya dengan Penyalah Guna Narkotika dan rehabilitasi telah diatur dengan jelas dan tersendiri dalam Pasal 127, sedangkan ketentuan pidana mengenai pecandu Narkotika dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134. Adapun ketentuan pidana kaitannya dengan ketersediaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 135, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 144, dan Pasal 147;

Menimbang, bahwa pengertian peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika. Adapun pengertian Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian peredaran gelap narkotika dan Penyalah Guna Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut terdapat persamaannya yaitu dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Dari pengertian peredaran gelap dan Penyalah Guna Narkotika tersebut sekilas dapat dipahami bahwa Penyalah Guna Narkotika merupakan salah satu tahap atau tahap terakhir dari serangkaian kegiatan dalam peredaran gelap narkotika, namun demikian terdapat perbedaan tujuan antara peredaran gelap narkotika dengan Penyalah Guna Narkotika yaitu bagi Penyalah Guna Narkotika tujuan utamanya adalah dapat menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan bertujuan untuk bisa mengedarkan narkotika kepada pihak lain dengan mendapatkan keuntungan, sedangkan tujuan utama dari peredaran gelap narkotika adalah bisa mengedarkan narkotika kepada pihak lain dengan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah ditujukan kepada perbuatan dalam rangka peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, dalam memahami maksud ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut tidak boleh dilakukan secara *letterlijk*

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk



karena seandainya dipahami secara *letterlijk* maka pemahaman dan penerapan kata “memiliki”, kata “menyimpan”, dan kata “menguasai” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan rancu dengan maksud Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Penyalah Guna Narkotika, sebab Penyalah Guna Narkotika untuk dapat menggunakan narkotika terlebih dahulu harus mendapatkan narkotika yang bisa diperolehnya dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain, kemudian memilikinya, menyimpannya, dan menguasainya. Kondisi yang demikian pada akhirnya berujung pada masalah kepastian hukum dan keadilan karena terhadap kasus yang sama seseorang bisa diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman pidananya tinggi dan ada minimum khususnya atau bisa juga diancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman pidananya justru ada batas maksimalnya dan tanpa ada minimum khusus;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti membeli, kemudian memiliki Narkotika jenis sabu yang mengandung Amphetamine dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan nyata-nyata tanpa hak memiliki Narkotika jenis ganja dalam jumlah / berat yang relatif sedikit yakni dengan berat Bruto : 0,48 (nol koma empat delapan) gram, yang akan digunakan sendiri dan tidak akan dijual atau diserahkan kepada orang lain dengan mengambil keuntungan, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine oleh karena itu, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional



(penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, edukatif, yaitu pidana mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri, dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "Ilvan Umam Bin Hatni" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan telah tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., dan Yanti Agustina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ico Andreas Sagala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narni Priska Faridayanti, S.H.M.H

Arief Boediono, S.H., M.H.

Yanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Andi Robert, S.Sos.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ptk